



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
TENTANG
KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

NOMOR : 415.4/2708/436.2.3/2014

NOMOR : 415-4/3/419.16/2014

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas (31-05-2014), bertempat di Surabaya, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ABDULLAH ABU BAKAR** : Walikota Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-187 tahun 2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Kediri Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmad Nomor 15 Kediri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, sinergitas dalam pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Teknologi Informasi; dan
- b. Bidang-bidang lain yang relevan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
BIAYA

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan, dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


ABDILLAH ABU BAKAR

PIHAK KESATU


TRI RISMAHARINI